



P U T U S A N

Nomor : PUT/18- K/PM.II- 09/AU/II/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OSCAR TJAHYADI.**
Pangkat/Nrp : Serka / 519148.
Jabatan : Base Ops Lanud Wiriadinata.
Kesatuan : Lanud Wiriadinata.
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 19 Pebruari 1973.

Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Trikora Blok C

No. 99 Lanud Wiriadinata Tasikmalaya.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Agustus 2006 sampai dengan 26 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Wiriadinata selaku Ankum Nomor : POMAU-IDIK/01/408- A/VIII/2006 tanggal 6 Agustus 2006, kemudian diperpanjang sejak tanggal 27 Agustus 2006 sampai dengan 25 September 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Wiriadinata selaku Papera Nomor : POMAU-IDIK/01/409- A/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan dibebaskan pada tanggal 26 September 2006 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Dan Lanud Wiriadinata selaku Papera Nomor : POMAU-IDIK/01/410- A/IX/2006 tanggal 25 September 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Lanud Wiriadinata Tasikmalaya Nomor : POMAU IDIK/-
01/414- A/IXI/2006 bulan
September 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Lanud Wiriadinata selaku Papera Nomor : Skep/04 /XI/2006 tanggal 24 Nopember 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/212/K/AU/II- 09/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/09/I/2007 tanggal 02 Januari 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/09/I/2007 tanggal 02 Januari 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sda/R/212/K/AU/II-09/XI/2006 tanggal 28 Desember 2006, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, potong tahanan sementara.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Menetapkan...

- d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan Pegadaian BPKB kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih dan surat perjanjian kredit serta surat pe-ngakuan utang,
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih,
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih,
- 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang dari Sdri. Imas Masyati yang ditandatangani oleh Sdri. Pipih Sopiah dengan jumlah Rp. 6.983.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang dari Sdr. Enceng Warli yang ditandatangani oleh Sersan Oscar dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : 2 (dua) lembar photo bergambar kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan memperbaiki diri serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 19 Mei 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Pegadaian Bella Grup Jalan Galunggung No. 15 Tasik-malaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan*



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AU yang masih berdinan aktif dengan pangkat Serka NRP. 519148. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Wiriadinata dengan jabatan anggota Base Ops.
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2006, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Sdri. Euis Sukarnanengsih bersama isteri Terdakwa yaitu Saksi- 4 Sdri. Pipih Sopiah lalu ngobrol- ngobrol, dalam pembicaraan tersebut suami Saksi- 1 yaitu Sdr. Heli menceritakan sedang membutuhkan uang untuk membayar pajak kendaraan roda empat jenis angkot, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi- 1 supaya mengambil BPKB mobil milik Saksi- 1 yang berada di Ko Cincing di Kawalu mengingat BPKB mobil tersebut sebelumnya digadaikan kepada Ko Cincing untuk digadaikan lagi ke tempat lain dan Saksi- 1 setuju atas saran Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi- 5 menebus BPKB kendaraan milik Saksi- 1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu BPKB dibawa oleh Terdakwa ke rumah Saksi- 1 di Cimari Ciamis, setelah ber-temu Terdakwa menyarankan untuk mengadaikan BPKB mobil, kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 4 pergi ke Pegadaian Bella Grup Jln. Galunggung No. 15 Tasikmalaya untuk menggadaikan BPKB mobil jenis sedan Nopol Z1485 HF milik Saksi- 1 namun karena sudah sore hanya dilakukan pengecekan surat- surat dan fisik kendaraan sedangkan pencairan uang ditunda besok hari, namun karena Saksi- 1 terdesak perlu uang maka Saksi- 1 minta pinjaman sementara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kwitansi ber- materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan sisanya akan dicairkan pada keesokan harinya.
4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2006, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 datang ke Pegadaian Bella Grup untuk menyelesaikan administrasi dan pencairan sisa uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah, jadi uang diterima oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa
sebesar...
- sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan janji Terdakwa akan menanggung seluruh pembayaran uang ke Pegadaian dan mengambil BPKB mobil, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi- 1.
5. Bahwa ternyata sampai dengan akan jatuh tempo Terdakwa tidak menebus BPKB mobil jenis sedan Nopol Z.1485.HF, milik Saksi- 1 padahal semakin lama dendanya semakin berat mengingat bunga di Pegadaian Bella dihitung perhari, apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan tidak bisa membayar, kendaraan milik Saksi- 1 akan ditarik oleh pihak Pegadaian Bella Grup, Saksi- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

percaya meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI dan berjanji akan membayar kepada Pegadaian Bella setelah satu bulan.

6. Bahwa Terdakwa selain mempunyai utang kepada Saksi- 1 juga masih mempunyai utang kepada yang lain yaitu :

- Kepada Saksi- 2 Imas Maryati sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),
- Kepada Saksi- 3 Sdr. Enceng Warli sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Namun sampai dengan saat ini kesemuanya belum diselesaikan.

Berpendapat : Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : EUIS SUKARNANENGSIH ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 30 Januari 1968 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jln. Padasuka Nagrak RT 03 RW 05 Kel. Lengongsari, Kec. Tawang Kota Tasik- malaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2005 melalui suami Saksi yaitu Sdr. Heli tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Setelah kenal, Terdakwa pernah meminjam uang pada Saksi pada bulan April 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan Terdakwa lalu Terdakwa pernah pinjam uang lagi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah dikembalikan.

3. Awal kejadian perkara ini pada tanggal 18 Mei 2006, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Saksi- 3 (Sdri. Pipih Sopiah), Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang memerlukan uang dan Terdakwa meminjam BPKB kendaraan roda empat milik Saksi Nopol Z.1485.HF untuk digadaikan dengan perjanjian semua pembayaran uang ke Pegadaian akan dibayar semuanya oleh Terdakwa dan Saksi- 3.

4. Kendaraan itu digadaikan pada hari itu juga sekira pukul 18.30 Wib Saksi, Terdakwa dan Saksi- 3 pergi ke Pegadaian Bella Jalan Galunggung Tasikmalaya, namun karena Pegadaian Bella sudah mau tutup maka hanya diadakan pengecekan fisik kendaraan dan surat- surat kendaraan, sedangkan pencairan uangnya ditangguhkan keesokan harinya dan pada tanggal 19 Mei 2006 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Terdakwa pergi ke pegadaian menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan mendapat uang hasil gadai sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebelum digadaikan ke Pegadaian Bella Saksi telah menggadaikan BPKB tersebut ke Ko Cincing setelah BPKB diambil dari Ko Cincing lalu digadaikan lagi ke Pegadaian Bella.

6. Dari uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) itu, dipotong administrasi se-
besar..

besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi ambil sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

7. Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sesuai dengan perjanjian sebelumnya, sedangkan pembayaran uang ke Pegadaian Bella seharusnya ditanggung oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa menepati janjinya untuk menebus BPKB milik Saksi di Pegadaian Bella hingga jatuh tempo bulan Juni 2006 padahal semakin lama dendanya semakin berat mengingat bunga di Pegadaian Bella dihitung per hari.

8. Saksi dan Terdakwa bisa bersama-sama menggadiakan BPKB mobil milik Saksi awalnya Saksi cerita kepada Terdakwa dan Sdr. Pipih kalau Saksi sedang butuh uang, lalu Terdakwa menyarankan kepada Saksi supaya menggadaikan BPKB.

9. Saksi begitu percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa anggota TNI dan Terdakwa kenal baik dengan suami Saksi.

10. Asal mula ada perkara ini, Saksi pernah cerita kepada Terdakwa mengatakan butuh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa bilang pinjam uang saja ke Ko Cincing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : IMAS MASYATI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 7 Agustus 1956 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Cibangun RT 01 RW 09 Desa Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2004 melalui teman Saksi yaitu Sdri. Linda namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi tahu hubungan Terdakwa dengan Sdri. Pipih sebagai teman dekat dan kaitan hutang piutang Saksi dengan Terdakwa sebenarnya yang hutang itu Sdri. Pipih dan kaitannya dengan Terdakwa karena uang pinjaman Saksi dipakai bersama-sama dengan Terdakwa.

3. Pertama kali Sdri. Pipih meminjam uang kepada Saksi pada bulan Maret 2005 sekira pukul 10.00 Wib atas suruhan Terdakwa untuk meminjam uang keperluan Terdakwa yang sedang terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masalah di Madiun, karena saat itu Saksi tidak memiliki uang tunai, maka Saksi meminjamkan emas seberat 10 gram atau sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan katanya Terdakwa cara pengembalian uang tersebut akan dicicil.

4. Pada bulan Agustus 2005, Terdakwa bersama Sdri. Pipih datang ke rumah untuk meminjam kasur busa, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdri. Pipih dan suami yaitu Andang pergi ke Toko Kasur di Jalan Mitra Batik Tasikmalaya, Terdakwa dan Sdri. Pipih mengambil kasur busa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. Pipih hargakan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pem-bayaran 3 (tiga) kali pembayaran.

5. Saksi meminjamkan uang, Terdakwa mengambil perhiasan dan pakaian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pinjaman Terdakwa dan Sdri. Pipih kepada Saksi adalah sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang sudah dibayar Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi Terdakwa tidak berhutang langsung kepada Saksi melainkan melalui Sdri. Pipih.

6. Saksi memberikan pinjaman uang dan barang kepada Sdri. Pipih dan Terdakwa karena kita sudah berteman dekat dan saling percaya dan janjinya Terdakwa akan sanggup membayar hutang sedangkan saat akan meminjam uang dan barang dari Saksi tidak ada jaminan.

7. Terdakwa...

7. Terdakwa berjanji akan melunasi hutang barang dan uang yang dipinjam kepada Saksi setelah proses peminjaman uang dari Bank cair atau setelah warisan dari orang tua Terdakwa laku dijual, namun kenyataannya sampai dengan sekarang hutang tersebut belum juga dibayar.

8. Saksi pernah menagih kepada Sdri Pipih dan Terdakwa tetapi tidak ada tanggapan dan sikap Saksi sekarang menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang mengadili.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : PIPIH SOPIAH ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 6 Juli 1968 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Kp. Desa Wetan RT 04 RW 02 Desa Cimari Kel. Cikoneng Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Saksi- 1 Sdri. Euis Sukarnengsih karena teman waktu di SMA namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan hubungan dengan Terdakwa hanyalah teman dekat saja.

2. Pada tanggal 18 Mei 2006, Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 lalu ngobrol- ngobrol dalam pembicaraan tersebut suami Saksi- 1 yaitu Sdr. Heli menceritakan sedang membutuhkan uang untuk membayar pajak kendaraan roda empat jenis angkot, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi- 1 supaya mengambil BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kendaraan milik Saksi-1 yang berada di Ko Cincing Kawalu mengingat BPKB tersebut sebelumnya digadaikan kepada Ko Cincing dan Saksi-1 setuju selanjutnya Saksi menebus BPKB kendaraan milik Saksi-1 dengan meminjamkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu BPKB dibawa Terdakwa ke rumah Saksi-1 di Cimari Ciamis mengingat Sdr. Heli membutuhkan uang untuk membayar pajak, setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol ada insiatif lagi untuk meng-gadaikan BPKB tersebut ke Pegadaian Bella Grup di Jalan Galunggung No. 15 Tasikmalaya namun karena sudah terlalu sore maka proses Pegadaian hanya berlangsung pembayaran seperempatnya terlebih dahulu yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya keesokan harinya.

3. Pada keesokan harinya tanggal 19 Mei 2006 sekira pukul 09.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Saksi-1 yang mengatakan uang hasil Pegadaian BPKB sudah dibawa Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dibawa oleh Saksi-1.

4. Bahwa semua pembayaran uang bunga dan pokoknya ke Pegadaian Bella Grup akan dibayar oleh Terdakwa setelah menjual tanah warisan berupa sawah di Kediri namun sampai saat ditagih Terdakwa belum bisa menebus BPKB yang digadaikan di Pegadaian Bella Grup karena belum mempunyai uang.

5. Sekira bulan Maret 2005, Terdakwa pernah juga menyuruh Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi-2 Sdri. Imas Masyati tetapi karena Saksi-2 tidak mempunyai uang tunai maka Saksi meminjam berupa barang perhiasan seberat 10 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya di Lanud Iswahyudi Madiun namun Saksi tidak me-ngetahui masalah tentang apa.

6. Selain berupa perhiasan, Saksi juga sering meminjam berupa barang seperti kasur dan pakaian untuk keperluan Saksi dan Terdakwa, dalam jangka waktu 2 tahun jumlah seluruhnya sekira sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana pinjaman tersebut sampai sekarang oleh Saksi dan Terdakwa belum dapat dibayar karena tidak mempunyai uang.

7. Pada bulan Juni 2006, Saksi bersama dengan Terdakwa pernah juga meminjam uang kepada Sdr. Enceng Warli sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan membayar hutang kepada teman Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa meminjam uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui untuk apa, dan Saksi sendiri dengan sepengetahuan Terdakwa pernah juga meminjam uang kepada Sdr Enceng Warli uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk ongkos pergi ke Bandung bersama dengan Terdakwa untuk keperluan mengurus sertifikat.

8. Dalam...

8. Dalam peminjaman uang kepada Sdr Enceng Warli Saksi dikenakan bunga sebesar 10 % perbulan dan dalam peminjaman tersebut disertai kwitansi penerimaan uang dari Sdr Enceng Warli yang ditandatangani oleh Terdakwa dan kwitansi tersebut dipegang oleh Sdr Enceng Warli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Putusan pengadilan terhadap Sdr. Enceng Warli akan membayar hutang-hutangnya kembali setelah mendapat uang dari menggadaikan atau menjual sawah warisan orang tua Terdakwa yang berada di Kediri, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang peminjaman karena belum mempunyai hutang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ERIC ZUSTIRA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Sumedang, 14 Desember 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Jalan Galunggung No. 15 RT 01 RW 01 Kel. Tawwang Sari Kec. Tawang Kab. Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 pada saat Terdakwa mau menggadaikan Hand-phone namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan Mei 2006, hari dan tanggal Saksi lupa, Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi di Pegadaian Bella Grup untuk menanyakan masalah peminjaman uang untuk teman Terdakwa dengan jaminan BPKB mobil, kemudian Saksi menjawab bisa yang penting surat-surat kendaraan serta kendaraan nya dibawa untuk dilakukan pengecekan.

3. Pada tanggal 18 Mei 2006, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang dengan Saksi- 1 (Sdri. Euis Sukarnanengsih) dan seorang perempuan yang mengaku isteri Terdakwa dengan membawa kendaraan roda empat jenis sedan Nopol Z.1485.HF dengan surat-surat kendaraan atas nama Saksi- 1, namun karena sudah terlalu sore dan kantor mau tutup maka transaksi pencairan uang tidak bisa dilakukan hanya diadakan pengecekan fisik kendaraan saja, namun karena Saksi- 1 terdesak perlu uang maka Saksi- 1 minta pinjam sementara uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan disertai kwitansi biasa bermaterai 6.000,- .

4. Pada tanggal 19 Mei 2006, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang bersama Saksi- 1 untuk me-nyelesaikan administrasi dan pencairan sisa uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi uang diterima oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), uang tersebut diterima langsung oleh Saksi- 1 disaksikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada awal sampai selesai transaksi proses pinjaman Terdakwa hanya menunjuk tempat dan menyaksikan proses di Pegadaian Bella dan tidak ada formulir atau kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan- nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 5 :

Nama lengkap : ENCENG-WALI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Ciamis, 9 Maret 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Dusun Pasar Saptu RT 03 RW 05 Kel. Cikoneng Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2006 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan...

2. Pada bulan Juni 2006, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan diantar oleh Sdr. Budi pegawai BRI Cikoneng dengan maksud untuk meminjam uang, namun tidak Saksi berikan karena menunggu isteri Terdakwa yaitu Sdri. Pipih.

3. Kronologis proses peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama isteri Terdakwa yaitu Saksi- 3 Sdri. Pipih Sopiah dengan meng-gunakan sepeda motor, lalu Terdakwa dan Saksi- 3, Saksi pertemuan dengan Bapak Suryaman sebagai pemilik uang dan saat itu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan menebus sertifikat rumah milik ibu Saksi- 3 di BRI Cikoneng, sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan pinjaman uang ke Bank Mandiri.

- Tiga hari kemudian Terdakwa datang lagi sendirian meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan memberi kepada Kakak Saksi- 3 supaya mengijinkan sertifikat rumah milik ibu Saksi- 3 dijadikan jaminan peminjaman uang ke Bank Mandiri.

- Pada hari berikutnya Saksi- 3 datang sendirian ke rumah untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluannya sendiri, dan pada kwitansi penerimaan uang yang ketiga kalinya tersebut Saksi baru mencantumkan nilai nominal pada kwitansi penerimaan uang yang telah ditandatangani Terdakwa yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Pada saat Terdakwa dan Saksi- 3 meminjam uang milik Bapak Suryaman, Saksi sebagai perantara, Terdakwa dan Saksi- 3 berjanji akan segera mengembalikan uang pinjaman tersebut, tetapi pada kenyataan-nya Terdakwa maupun Saksi- 3 tidak pernah menemui Saksi lagi, terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi- 3 di Asrama Trikora, Tasikmalaya, Terdakwa dan Saksi- 3 berjanji akan mengembalikan uang pinjaman pada tanggal 12 Agustus 2006 setelah Terdakwa pulang dari Kediri, namun sampai saat ini Terdakwa dan Saksi- 3 belum mengembalikan uang pinjaman tersebut.

4. Dalam memberikan pinjaman uang tersebut Saksi meminta berupa bunga uang sebesar sepuluh persen dan waktu pinjam uang tersebut sudah dipotong bunganya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi hanya meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang pinjaman dari Saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sudah termasuk bunganya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya
Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Terdakwa masuk TNI- AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP. 519148. ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Wiriadinata dengan jabatan anggota Base Ops.
2. Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdri. Euis Sukarnanengsih pada pertengahan tahun 1995 melalui suami Saksi- 1 yaitu Sdr. Heli dan pada bulan Mei 2006 Saksi- 1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk men-carikan pinjaman dengan jaminan BPKB, kemudian Terdakwa menyarankan untuk menggadaikan BPKB mobil ke Penggadaian di daerah Galunggung Ciamis sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi- 3 (Sdr. Pipih) hanya sebatas teman saja.
3. Pada tahun 2006, Terdakwa membantu menebus gadai BPKB milik Saksi- 1 ke Ko Cincing karena pada saat batas waktu pembayaran Saksi- 1 tidak bisa membayar kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membantu koordinasi dengan Ko Cincing, lalu uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan dengan memakai uang Sdri. Pipih dulu.
4. Tanggal 19 Mei 2006, Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke Pegadaian Bella Grup dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk pencairan uang hasil Pegadaian BPKB mobil milik Saksi- 1 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penerimaan uang yang dipegang oleh Saksi- 1, lalu dipotong biaya adminstrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima Saksi- 1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi- 1 diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi- 1.
5. Setelah digadaikan di Pegadaian Bella lalu uang dibagi dua oleh Saksi- 1 (Sdr. Euis) kepada Terdakwa dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dkembalikan kepada Saksi- 3 (Sdri. Pipih) dan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi- 1 sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
6. Setelah...
6. Setelah mendapat uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) itu Terdakwa ber-janji uang pembayaran angsuran kepada Pegadaian Bella Grup, akan Terdakwa bayar dalam jangka waktu satu bulan namun sampai dengan jatuh tempo Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman tersebut karena belum mempunyai uang.
7. Terdakwa tidak membayar angsuran (bunga dan pokoknya) ke Pegadaian Bella mulai bulan Juli dan seterusnya dan Terdakwa terlambat membayar hutang karena Terdakwa mau menjual tanah di Kediri.
8. Bahwa sekarang hutang Terdakwa kepada Pegadaian Bella dan Saksi- 1 sudah Terdakwa lunasi bulan Januari 2007.
9. Urusan Terdakwa dengan Saksi- 2 (Sdri. Imas Masyati) pada bulan Pebruari 2006, Terdakwa pernah menyuruh Saksi- 3 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminjam uang kepada Saksi- 2 Sdri. Imas Masyati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan sehari- hari Terdakwa dan Saksi- 3, kemudian Terdakwa pernah juga meminta lagi kepada Saksi- 2 berupa barang ataupun dalam bentuk uang melalui Saksi- 3 dengan jumlah uang keseluruhan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari- hari Terdakwa dan Saksi- 3. Utang tersebut sudah diangsur oleh Terdakwa kepada Saksi- 2 ataupun dibayar melalui Saksi- 3 tapi belum lunas masih ada sisa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa belum dapat melunasinya karena belum mempunyai uang.

10. Selain itu Terdakwa juga pernah pinjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. Enceng.

11. Terdakwa sudah minta waktu kepada Saksi- 1 dan Saksi- 5, tetapi mereka mungkin sudah kesal dan tidak sabar sehingga melaporkan ke kesatuan dan akibat ini Terdakwa merasa telah merugikan oran lain.

12. Sebelum berhutang Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi- 1 akan bertanggung jawab karena memang ada uang hasil menjual tanah di Kediri tetapi ternyata orang tua Terdakwa tidak setuju dan sekarang hutang- hutang Terdakwa sudah dikembalikan.

13. Sedangkan hutang kepada pihak lain seperti Sdr. Enceng (Saksi- 5) sudah dilunasi Sdri. Pipih (Saksi- 3) karena Saksi- 3 yang memakai uang itu.

14. Motivasi Terdakwa pinjam uang kepada beberapa orang karena masalah ekonomi dan uang hasil hutang itu Terdakwa pergunakan untuk keperluan keluarga.

15. Dalam perkara ini Terdakwa melakukan kebohongan kepada pihak yang dirugikan yaitu Terdakwa tidak jadi menjual tanah sawah di Kediri, Terdakwa berjanji akan menebus BPKB dan Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil pinjaman BPKB itu.

16. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan desersi dan sudah dihukum disiplin di kesatuan selama 15 (lima belas) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan Terdakwa sudah ber- keluarga dan punya anak 2 (dua) orang.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan, mengajukan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan Pegadaian BPKB kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih dan surat perjanjian kredit serta surat pengakuan utang,
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih,
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih,
- 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang dari Sdri. Imas Masyati yang ditandatangani oleh Sdri. Pipih Sopiah dengan jumlah Rp. 6.983.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang dari Sdr. Enceng Warli yang ditandatangani oleh Sersan Oscar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Barang : putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar photo bergambar kendaraan
roda empat Nopol Z.1485.HF,
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta
Saksi telah diterangkan sebagai bukti

petunjuk...

petunjuk hubungan hutang piutang dengan jaminan BPKB antara
Terdakwa dengan para Saksi, ternyata bersesuaian dengan bukti-
bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas
perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa
dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu
dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AU, ketika melakukan
perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Lanud Wiriadinata
dengan jabatan anggota Base Ops.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2006, Terdakwa datang ke
rumah Saksi- 1 (Sdri. Euis Sukarna-nengsih) bersama teman dekat
Terdakwa yaitu Saksi- 3 (Sdri. Pipih Sopiah), dalam pembicaraan
tersebut suami Saksi- 1 (yaitu Sdr. Heli) menceritakan sedang
butuh uang untuk membayar pajak kendaraan roda empat jenis
angkot, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi- 1 supaya
mengambil BPKB mobil milik Saksi- 1 yang berada di Ko Cincing di
Kawalu untuk digadaikan lagi ke tempat lain dan Saksi- 1 setuju
atas saran Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian Saksi- 3 memberi pinjaman uang untuk
menebus BPKB kendaraan milik Saksi- 1 sebesar Rp. 600.000,- (enam
ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Saksi- 3 pergi ke
Pegadaian Bella Grup Jln. Galunggung No. 15 Tasikmalaya untuk
menggadaikan lagi BPKB mobil jenis sedan Nopol Z1485 HF milik
Saksi- 1 namun karena sudah sore hanya dilakukan proses pengecekan
surat-surat dan fisik kendaraan sedangkan pencairan uang ditunda
besok hari, namun karena Saksi- 1 terdesak perlu uang maka Saksi- 1
minta pinjaman sementara dulu kepada Saksi- 4 Sdr Erik pegawai
Pegadaian Bella sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan
kwitansi bermaterai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan
sisanya akan dicairkan pada keesokan harinya.
4. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 19 Mei 2006,
sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 datang lagi ke
Pegadaian Bella Grup untuk menyelesaikan administrasi dan
pencairan sisa uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah) dari total pinjaman sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta
lima ratus ribu rupiah), dipotong biaya administrasi sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah, jadi uang diterima oleh Saksi-
1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang
tersebut dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga
juta empat ratus ribu rupiah) dengan janji Terdakwa akan me-
nanggung seluruh pembayaran uang ke Pegadaian dan mengambil BPKB
mobil, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam
ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi- 1.
5. Bahwa benar ternyata sampai dengan akan jatuh tempo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak bisa menebus BPKB mobil jenis sedan Nopol Z.1485.HH milik Saksi-1, padahal semakin lama dendanya semakin berat mengingat bunga di Pegadaian Bella dihitung perhari, apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan tidak bisa membayar, kendaraan milik Saksi-1 akan ditarik oleh pihak Pegadaian Bella Grup, Saksi-1 percaya me-minjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI dan berjanji akan membayar kepada Pegadaian Bella setelah satu bulan.

6. Bahwa benar Terdakwa selain mempunyai utang kepada Saksi-1 juga masih mempunyai hutang kepada orang lain yaitu kepada Saksi-2 (Sdri Imas Maryati) sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 (Sdr. Enceng Warli) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sekarang Terdakwa sudah melunasinya sebagian hutangnya dan sebagian hutang yang lain akan dibayar oleh Saksi-3 (Sdri Pipih Sopiah).

7. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian mengenai berat ringannya putusan yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang ...

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokok-nya memohon keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Oscar Tjahyadi status prajurit TNI- AU dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkat Serka NRP. 519148 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Landu Wiladnata.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/212/K/AU/II- 09/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk me-nyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang "*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Yang diartikan perkataan *"dengan maksud"* dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian *"dengan sengaja"* artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *"menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"* bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Mei 2006, Terdakwa mendengar suami Saksi- 1 (Sdr.Heli) membutuhkan uang untuk membayar pajak angkotnya sementara BPKB mobil milik Saksi- 1 masih digadaikan kepada Ko Cincing lalu Terdakwa memberikan saran kepada Saksi- 1, agar menggadaikan surat BPKB kendaraannya ke Pegadaian Bella Grup di Jalan Galunggung Tasikmalaya.

2. Setelah surat BPKB tersebut ditebus oleh Saksi- 3 (Sdr. Pipih Sopiah) sebesar Rp.600.000,- lalu Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Saksi- 3, pergi mengajukan pinjaman uang di Pegadaian Bella dengan jaminan surat BPKB mobil milik Saksi- 1, namun karena hari sudah sore proses pencairan uang ditunda pada keesokan harinya.

3. Pada tanggal 19 Mei 2006, Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke Pegadaian Bella Grup dengan meng-

gunakan..

gunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk pencairan uang hasil menggadaikan BPKB mobil milik Saksi- 1 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dilengkapi dengan kwitansi penerimaan uang yang dipegang oleh Saksi- 1, lalu dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima Saksi- 1 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi- 1 diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.600.000,-
(dua juta enam ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi- 1

4. Antara Terdakwa dengan Saksi- 1 ada kesepakatan bahwa uang pembayaran kepada Pegadaian Bella Grup akan dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu satu bulan kemudian namun sampai dengan jatuh tempo Terdakwa tidak membayarkan pengembalian uang pinjaman tersebut ke Pegadaian Bella Grup, sehingga dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan.

5. Pada bulan Pebruari 2006, Terdakwa pernah menyuruh Saksi- 3 untuk meminjam uang kepada Saksi- 2 (Sdri. Imas Masyati) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan sehari- hari Terdakwa dan Saksi- 3, kemudian Terdakwa pernah juga meminta lagi kepada Saksi- 2 berupa barang ataupun dalam bentuk uang melalui Saksi- 3 dengan jumlah uang keseluruhan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari- hari Terdakwa dan Saksi- 3. Utang tersebut sudah diangsur oleh Terdakwa kepada Saksi- 2 ataupun dibayar melalui Saksi- 3 tapi belum lunas masih ada sisa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa belum dapat melunasinya karena belum mempunyai uang.

6. Pada bulan Juni 2006, Terdakwa mengantar Saksi- 3 untuk meminjam uang kepada Saksi- 5 Sdr. Enceng Warli uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tersebut diterima oleh Saksi- 3 yang dipergunakan untuk menebus sertifikat rumah milik orang tua Saksi- 3 di BRI yang kemudian untuk di- gadaikan lagi ke Bank Mandiri, Terdakwa ikut memakai uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan keperluan Terdakwa membayar hutang dan keperluan sehari- hari.

7. Kemudian Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat meminjam uang tersebut Saksi- 5 telah menyiapkan kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena sebelumnya Saksi- 3 telah meminjam uang kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Pinjaman uang Terdakwa dan Saksi- 3 kepada Saksi- 5 belum dapat dibayar karena saat itu akan meminjam uang kepada Bank Mandiri Cabang Ciamis ada persyaratan kalau ingin meminjam uang dengan jaminan sertifikat harus atas nama peminjam sehingga uang yang dipinjam dari Saksi- 5 sampai perbuatan Terdakwa dilaporkan ke POM belum dibayar.

9. Bahwa setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi- 1 kepada petugas Polmau Lanud Wiria- dinata Tasikmalaya, maka perbuatan Terdakwa yang berulang kali menarik uang dengan berpura- pura me- minjam dengan modus memberikan janji- janji pengembalian hutang- hutangnya merupakan kebiasaan baik kepada Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 5, dengan cara mengatakan akan dikembalikan setelah Terdakwa men- jual tanah warisan orang tuanya di Kediri Jawa Timur padahal semua itu hanya akal bulus Terdakwa.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berjanji apabila mendapat pinjaman sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan membayarkan hutang (pokok dan bunganya) Saksi- 1 kepada Pegadaian Bella Grup namun ternyata Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan kewajibannya adalah upaya Terdakwa mendapatkan uang dengan cara yang licik sehingga Saksi- 1 harus menanggung beban pembayaran cicilan hutangnya dan denda sehingga cara-cara Terdakwa mendapatkan uang tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum dengan maksud mendapatkan keuntungan diri sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur tiga : Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya.

Bahwa kata "*rangkaian kebohongan*" itu terjemahan dari perkataan "*Samenweefsel Van Verdichtfels*" sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di gunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan

yang satu...

yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah- olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. "*Rangkaian kebohongan*" tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan- akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing- masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "*menggerakkan*" adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang suatu kepadanya*" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa janji Terdakwa akan mengembalikan hutangnya kepada Saksi- 1, Saksi- 2 maupun Saksi- 5 dengan cara mengatakan bahwa ia akan mengembalikan hutang- hutangnya setelah Terdakwa laku menjual tanah warisan orang tuanya di Kediri Jawa Timur adalah suatu kebohongan serta tidak masuk akal sehat, karena Terdakwa memang tidak pernah ada usaha dan niat untuk melakukannya.

2. Bahwa dengan janji- janji akan membayar bunga dan pokoknya di Pegadaian Bela serta ucapan Terdakwa yang akan mengembalikan hutang- hutangnya setelah Terdakwa laku menjual tanah warisan orang

tuanya di Kediri Jawa Timur, sehingga kemudian Saksi- 1 tergerak memberikan pinjaman uang sebesar Rp.3.400.000,- padahal sesungguhnya adalah perbuatan bohong dan janji- janji Terdakwa tidak pernah di- tepati hal ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi- 1 dan korban yang lain tergerak hatinya untuk memberikan barang berupa uang dengan cara cepat dan mudah dari Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 5 atau para korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan berulang-ulang yang bekerja sama dengan Saksi-3 dengan modus yang sama dinilai sebagai perbuatan yang menjadi kebiasaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilakukan karena didorong untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah bekerja sama dengan Saksi-3 (Sdr. Pipih Sopiah), sehingga hubungan keduanya perlu mendapat perhatian mengingat terdapat hubungan yang sedemikian akrab dalam melakukan kejahatan yang merugikan masyarakat.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perilaku yang dilarang baik itu dengan norma agama maupun norma hukum dan Terdakwa menyadari perbuatan penipuan itu merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan hukuman pidana.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka anggota masyarakat mengalami kerugian materiil dan dapat menimbulkan citra negatif terhadap anggota TNI-AU dan perbuatan Terdakwa dapat men-cemarkan nama baik TNI yang selalu berusaha memperbaiki citra dan peran dalam pengabdianya kepada negara, nusa dan bangsa.
4. Bahwa agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan perbuatan ini tidak terjadi lagi serta tidak ditiru

oleh prajurit TNI..

oleh prajurit TNI yang lain, maka Majelis akan memberikan pidana yang tepat sebagaimana diktum dibawah ini.

5. Bahwa upaya Terdakwa mengembalikan seluruh hutang-hutangnya kepada para Saksi korban sebelum sidang perkara ini merupakan pertimbangan yang dapat meringankan hukumannya mengingat kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa telah tiada, namun hal itu tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian para Saksi korban.
3. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa pernah dihukum disiplin di kesatuannya dalam perkara THTI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini perlu dikurangkan dari tuntutan Oditur Militer agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan Pegadaian BPKB kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih dan surat perjanjian kredit serta surat pengakuan utang,
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih,
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih,
 - 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang dari Sdri. Imas Masyati yang ditandatangani oleh Sdri. Pipih Sopiah dengan jumlah Rp. 6.983.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang dari Sdr. Enceng Warli yang ditandatangani oleh Sersan Oscar dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- adalah benar bkti petunjuk tentang adanya hubungan hutang-piutang antara Terdakwa dengan para Saksi dengan tujuan untuk mendapatkan uang.

Barang : 2 (dua) lembar photo bergambar kendaraan roda empat Nopol Z.1485 HF, adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang kendaraan yang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman dari kantor Pegadaian Bella Grup dalam perkara ini,

Oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 378 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **OSCAR TJAHYADI SERKA NRP. 519148** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penipuan**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 2 (dua) bulan**.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan Pegadaian BPKB kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih dan surat perjanjian kredit serta surat pengakuan utang,

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih,

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF milik Sdri. Euis Sukarna Nengsih,

- 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang dari Sdri. Imas Masyati yang ditandatangani oleh Sdri. Pipih Sopiah dengan jumlah Rp. 6.983.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan Rp. 3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),

- 1 (satu) lembar kwitansi peminjaman uang dari Sdr. Enceng Warli yang ditandatangani oleh Sersan Oscar dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Barang : 2 (dua) lembar photo bergambar kendaraan roda empat Nopol Z.1485.HF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Satpom Lanud Wiriadinata.

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **26 Pebruari 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK M.RIDWAN.F, SH NRP. 34180 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VENTJE BULO, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP.524404